

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG)

Eugenia Hendrini P. Tanan¹ dan Sri Endar Utami²

^{1,2} Politeknik Negeri Kupang

* E-mail: Eugenia.tanan@pnk.ac.id

Abstrak

Kabupaten Kupang memiliki empat jalur strategis peningkatan PAD Kabupaten Kupang yaitu : *Pro-Poor, Pro-Job, Pro Growth, dan Pro-Environment*. Dimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka diperlukasn sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Hotel yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data berupa dokumen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2017 sampai dengan 2021 berupa target pajak hotel, realisasi pajak hotel, dan realisasi pendapatan asli daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis kontribusi. Hasil peneelitian menunjuka bahwa tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD naik turun bahkan penerimaan Pajak Hotel jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Selain itu kinerja keuangan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sangat kurang selama lima tahun terakhir.

Kata kunci: Pajak Hotel, PAD, Pariwisata

Abstract

Kupang Regency has four strategic paths to increase Kupang Regency's PAD, namely: *Pro-Poor, Pro-Job, Pro Growth, and Pro-Environment*. Where the Hotel Tax Contribution to Regional Original Income is to increase accountability and flexibility in learning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), it is necessary that potential sources of regional revenue must be explored to the maximum, including Hotel Tax which is a type of regional tax and has been has long been one of the elements of Regional Original Income (PAD). Quantitative descriptive research method. Data in the form of documents were obtained from the Audit Results Report of the Kupang Regency Government Audit Board for 2017 to 2021 in the form of hotel tax targets, hotel tax realization, and realization of local revenue. The data analysis technique uses contribution analysis. The results of the research show that the level of Hotel Tax contribution to PAD fluctuates and even Hotel Tax revenue is far below the set target. In addition, the financial performance of the Hotel Tax contribution to PAD has been very poor for the last five years.

Keywords: Hotel Tax, Locally Generated revenue, Tourism

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau dan daerah-daerah, sehingga di Indonesia terdapat otonomi daerah yang melahirkan daerah otonom sesuai berdasarkan asas desentralisasi yang dianut. Pengertian dari desentralisasi yaitu desentralisasi merupakan "kebijakan pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada pamerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di tempatnya serta mengelola keuangan daerahnya masing-masing. (Bratakusumah 2010)

Sesuai dengan pengertian dari asas desentralisasi, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur

daerahnya masing-masing, tujuannya adalah salah satunya untuk mengedepankan sebuah kemandirian dalam daerah untuk dapat berjalan sendiri, mengatur dan bersaing dengan daerah satu dengan lainnya sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang baik dan tidak tersentralisasi di pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai hal termasuk juga dampak yang dihadapi, antara lain adalah dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan suatu roda pemerintahan daerah, diperlukannya kemandirian dalam hal keuangan sehingga dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki berhak untuk mengatur serta mengoptimalkan segala potensi daerah yang dimiliki guna adanya pemasukan dalam pendapatan daerah untuk pelaksanaan berjalannya roda pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi suatu daerah dan juga melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas umum dan pembangunan di berbagai bidang khususnya di daerah maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga daerah-daerah otonom mempunyai kewenangan yang telah tercantum dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, tiap-tiap daerah otonom/pemerintah daerah memerlukan dana/biaya operasional yang telah diatur dalam tiap-tiap APBD masing-masing daerah. Kebijakan memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah PAD yang dimana sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. (Ahmad,2019) Adapun untuk sumber-sumber penerimaan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah; hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dana desa; pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.

PAD memegang peranan penting dalam sebuah jalannya roda pemerintahan dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom dapat berjalan apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan pemerintahan dan berjalannya pembangunan di daerah, maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka akan semakin tinggi pula suatu kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerahnya.

PAD juga merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi daerah, dan penerimaan daerah lainnya. Melalui PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa uraian yang telah disebutkan sangat penting dan masing-masing memberikan sumbangan bagi penghasilan PAD. Oleh karena itu daerah otonom dengan kemandiriannya harus mampu untuk menggali potensi daerah untuk dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan serta juga harus mampu mengelola dan menggunakan keuangannya secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. (Halim,2004)

Upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial, dimana sumber keuangan yang potensial bagi daerah adalah mengenai pajak dan retribusi daerah, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Setiap daerah-daerah otonom memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, sehingga seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah otonom, dapat mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatnya perekonomian masyarakat. Komponen pendapatan asli daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber PAD terbesar pada umumnya adalah pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu tiap-tiap daerah otonom harus memaksimalkan pajak dan retribusi daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan tiap-tiap daerah yang telah disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Bentuk geografis Negara Indonesia sebagai Negara

kepulauan memiliki pengaruh besar terhadap potensi tiap-tiap daerahnya yang dalam hal ini adalah potensi wisata salahsatunya sebagai sumber PAD. Sebagai dampak dari potensi wisata tersebut, dapat dilihat dari besarnya usaha hotel di tiap-tiap daerah otonom di Indonesia.

Kabupaten kupang menjadi salah satu daerah yang mengalami fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp10.739.000,00, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 38.191.341,00 sedangkan menurun Kembali di tahun 2019 menjadi Rp 21.441.045,00, sedangkan pada tahun 2020 semakin menurun di Rp 5.568.458,00 dan tahun 2021 naik Kembali di angka Rp 14.394.608,00. Realisasi pajak cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun. Sejalan dengan data tersebut, kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik pada tahun 2017 sebanyak 267.181 Jiwa, namun saat terjadi pandemi covid 19 kunjungan wisatawan menurun menjadi 222 909 jiwa di tahun 2020 dan 237.078 jiwa pada 2021 (BPS, 2022).

Kabupaten Kupang memiliki empat jalur strategis peningkatan PAD Kabupaten kupang yaitu : *Pro-Poor, Pro-Job, Pro Growth, dan Pro-Environment*. Dimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka diperlukasn sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Hotel yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah. (LHP BPK Kabupaten Kupang).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Hotel

Pajak hotel sesuai pasal angka 20 undang-undang adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel Pasal 32 undang-undang PDRD pengenaan atau pemungutan pajak hotel sebagai objek pajaknya yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pelayanan, termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan. Sebagai jasa penunjangnya dapat beragam seperti telepon, warnet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, setrika, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel. Tetapi terdapat jasa yang tidak/dikecualikan sebagai objek hotel: a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10% Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Darwin, 2010)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ismanthono, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, dinas daerah dan lain-lain usaha daerah yang sah. Sedangkan menurut Ahmad Yani, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Pendapatan Asli daerah terdiri dari: a. Hasil pajak Daerah; b. Hasil retribusi Daerah; c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain pendapatan asli Daerah

yang sah.

Pajak Daerah Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi) dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota) (Mardiasmo,2015)

Hubungan Antara Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, diharapkan dapat mendukung sumber pemasukan untuk pendapatan daerahnya sendiri. Dan sedangkan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Jelaslah sumber penerimaan PAD yang bersumber dalam wilayahnya sendiri yaitu salah satunya berupa pajak daerah.

Oleh karena itu pajak daerah bisa dikatakan sebagai alat Pendapatan Asli Daerah, karena dengan adanya pajak dapat mempengaruhi pemasukan bagi PAD. Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah dapat mempengaruhi PAD karena memberikan kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan asli Daerah. (Yani ,2008)

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Data berupa dokumen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2017 sampai dengan 2021 berupa target pajak hotel, realisasi pajak hotel, dan realisasi pendapatan asli daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis kontribusi. Rumus analisis kontribusi dalam Halim & Kusufi (2012) disajikan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi / PAD}}$$

Kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah diukur pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 2 menunjukkan data yang diperoleh penulis berupa target pajak hotel, realisasi pajak hotel, dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang tahun 2017 sampai dengan 2021. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun jauh dibawah target, kecuali pada tahun 2018.

Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak hotel Kabupaten Kupang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penghitungan kontribusi Pemerintahan Kabupaten Kupang disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Kupang Tahun 2017 2/d 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi Pajak Hotel (%)
2017	10.739.000	119.098.060.635	0,01%
2018	38.191.341	66.182.995.394	0,06%
2019	21.441.045	62.047.535.548	0,03%
2020	5.568.458	65.952.353.499	0,01%
2021	14.394.608	74.342.549.538	0,02%

Sumber; BPK NTT

$$\text{Tahun 2017} = \frac{10.739.000}{119.098.060.635} \times 100\% = 0,01\%$$

Pada tahun 2017 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 0,01 %.

$$\text{Tahun 2018} = \frac{38.191.341}{66.182.995.394} \times 100\% = 0,06\%$$

Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 0,06 %.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{21.441.045}{62.047.535.548} \times 100\% = 0,03\%$$

Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 0,03 %.

$$\text{Tahun 2020} = \frac{5.568.458}{65.952.353.499} \times 100\% = 0,01\%$$

Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 0,01 %.

$$\text{Tahun 2021} = \frac{14.394.608}{74.342.549.538} \times 100\% = 0,02\%$$

Pada tahun 2021 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 0,02 %.

Tabel 2. Target Pajak Hotel, Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi PAD Tahun 2017 s/d 2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel(rupiah)	Realisasi Pajak Hotel (rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
2017	13.000.000,00	10.739.000,00	119.098.060.635
2018	13.650.000,00	38.191.341,00	66.182.995.394
2019	200.000.000,00	21.441.045,00	62.047.535.548
2020	22.000.000,00	5.568.458,00	65.952.353.499
2021	60.000.000,00	14.394.608,00	74.342.549.538

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus kontribusi pada tabel 3, di tahun 2017 kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kupang sebesar 0,01%. Tahun 2018 sebesar 0,06%, tahun 2019 sebesar 0,03%, tahun 2020 sebesar 0,01% dan pada tahun 2021 sebesar 0,02%. Dari hasil kontribusi Pajak Hotel selama 5 tahun dapat dihasilkan rata-rata sebesar 0,03%. Pencapaian persentase penerimaan Pajak Hotel setiap tahunnya juga berfluktuasi. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 0,06% dan terendah pada tahun 2017 dan tahun 2020 sebesar 0,01%. Naik turunnya kontribusi Pajak Hotel disebabkan banyak tidaknya kunjungan pelanggan ke hotel dan jumlah hotel di Kabupaten Kupang.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, tingkat persentase kinerja keuangan ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Kupang.

Tahun anggaran	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
2017	0,01%	Sangat Kurang
2018	0,06%	Sangat Kurang
2019	0,03%	Sangat Kurang
2020	0,01%	Sangat Kurang
2021	0,02%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan, 2022

Kinerja keuangan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Kupang tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan kriteria sangat kurang. Persentase kinerja keuangan rata-rata sebesar 0,03%. Oleh karena itu Pajak Hotel harus ditingkatkan dan dioptimalkan guna mendukung pendapatan asli daerah

PENUTUP

Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD naik turun bahkan penerimaan Pajak Hotel jauh dibawah target yang telah ditetapkan. Selain itu kinerja keuangan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sangat kurang selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebaiknya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber PAD salah satunya dengan menaikkan jumlah pengunjung hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- BPS. (2022). Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa). Diambil dari <https://ntt.bps.go.id/indicator/16/67/1/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik.html>, pada 1 Maret 2022.
- Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 120.
- Depdagri.1997. Kepmendagri No.690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraha, Y. E. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatukoto. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 2(1), 14-22.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &. D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2006), 167.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015),
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)